



KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Nomor : 8 /KPN.W29.U2/KP4.1.3/I/2024

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG


- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya Benturan Kepentingan dari Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang, di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu dibuat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
TENTANG PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG;
- Kesatu** : Menetapkan petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Pandeglang ini;

- Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi kerangka acuan bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang, untuk Mengenal, Mencegah dan Mengatasi Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya;
- Ketiga : Atasan langsung Pejabat dan / atau Pegawai melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- Keempat : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor W29.U2/151/KPN/SK/04.5/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Dilingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau perubahan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang



Ageng Priambodo Pamungkas



Lampiran surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Pandeglang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan
Benturan Kepentingan Dilingkungan Pengadilan Negeri
Pandeglang

Nomor : 8 /KPN.W29.U2/KP4.1.3/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang yang membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya Benturan Kepentingan dari Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang, di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Potensi adanya Benturan Kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah di landasi dengan pertimbangan yang Profesional, Objektif, Integritas, Independen, Transparan dan Responsibel.

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang, mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59A/Sek/SK/II/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang untuk mengenal dan mengatasi terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.

Tujuan ditetapkannya pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang untuk Mengenal, Mencegah dan Mengatasi situasi – situasi Benturan Kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi – situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurui kinerja.
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
4. Menegakkan integritas.
5. Menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal – hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi Benturan Kepentingan.

D. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi dimana Pejabat atau Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan atau tindakannya.

Kepentingan pribadi adalah keinginan / kebutuhan dari pejabat / pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi / hubungan dekat atau balas jasa, serta pengaruh dari pihak lain.

Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang Pejabat / Pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan / kelompok / golongan, yang dapat mempengaruhi keputusan dan / atau tindakannya.

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Pejabat / Pegawai atau antara Pejabat / Pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan / atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan Pejabat / Pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan / atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma – cuma dan fasilitas lainnya.

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan sebagai berikut :

- a. Mengutamakan kepentingan umum.
- b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
- c. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan.
- d. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

1. Identifikasi bentuk Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang antara lain :
 1. Penerimaan Gratifikasi atau Pemberian / Penerimaan Hadiah atas suatu Putusan / Penetapan Hakim, serta keputusan atau pengambilan kebijakan dari Pejabat terkait.
 2. Penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi.
 3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan, untuk kepentingan pribadi / golongan.
 4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya, sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya.
 5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
 6. Penyalagunaan jabatan.
 7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
2. Identifikasi jenis Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang antara lain :
 1. Putusan / Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan dekat / ketergantungan / pemberian gratifikasi.
 2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan dekat / ketergantungan / pemberian gratifikasi.
 3. Pemberian izin yang diskriminatif.

4. Pengangkatan / pengusulan Pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa atau pengaruh dari Pejabat Pengadilan Negeri Pandeglang.
 5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
 6. Komersialisasi pelayanan publik.
 7. Penggunaan akses dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi / golongan.
 8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi.
 9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.
 10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
3. Identifikasi sumber Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang antara lain :
1. Penyalahan wewenang yaitu Penyelenggara Negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas – batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan Perundang – Undangan.
 2. Perangkapan jabatan yaitu seseorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih Jabatan Publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
 3. Hubungan afiliasi (pribadi golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi putusannya.
 4. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dan fasilitas penginapan.
 5. Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. Prinsip Dasar Dalam Penanganan Benturan Kepentingan adalah :

1. Mengutamakan kepentingan publik.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang yang terkait dalam pengambilan keputusan dan melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan dalam menetapkan keputusan dan / atau tindakan.
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan dengan atasan langsung Pejabat pengambilan keputusan dan / atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti – bukti terkait.
3. Atasan langsung Pejabat tersebut memeriksa tentang keberatan laporan Pejabat atau Pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Apabila hasil dari Pemerintah tersebut tidak benar, maka keputusan dan / atau tindakan Pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
5. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan / atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut.
6. Dalam hal Pejabat / Pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan mencantumkan alasannya.
7. Apabila Pejabat / Pegawai berada dalam situasi Benturan Kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau korupsi, kolusi dan nepotisme, Pejabat / Pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut :
 1. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi.
 2. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan.
 3. Membatasi akses informasi.

4. Mutasi.
5. Pengalihan tugas dan tanggung jawab.
6. Pengunduran diri dari jabatan.

E. Upaya yang Diperlukan Untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan adalah :

1. **Komitmen dan Keteladanan**
Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Pejabat dan Pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lainnya.
2. **Perhatian khusus atas hal tertentu**
Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal – hal tertentu yang dianggap beresiko tinggi, yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal – hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah :
 - a. Hubungan afiliasi (pribadi golongan)
 - b. Gratifikasi
 - c. Pekerjaan tambahan
 - d. Informasi orang dalam
 - e. Kepentingan dalam pengadaan barang
 - f. Tuntutan keluarga dan komunitas
 - g. Kedudukan di organisasi lain
 - h. Intervensi pada Pejabat sebelumnya
 - i. Perangkapan Jabatan
3. **Menghindari situasi Benturan Kepentingan**
Pejabat dan / atau Pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (recusal) dari pengambilan keputusan secara ad hoc.
4. **Sosialisasi**
Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan Benturan Kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh Pejabat / Pegawai di unit pelayanan.
5. **Pemantauan dan Evaluasi**
Agar pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan perlu di pantau dan di evaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.


Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang

Ageng Priambodo Pamungkas